

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA PENDAMPINGAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATAAN TATALAKSANA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR







NOMOR : 004/PKS/I/BT/2022

NOMOR : 01/PKS/IV/KII/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-04-2022), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **IKHWAN FAHROZI** : Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Belitong Timur berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 188.45-126 Tahun 2017 Tanggal 24 November 2017 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar – Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **ARIS PURNOMO** : Ketua Perkumpulan Kanal Ide Indonesia, yang diangkat berdasarkan akta pendirian Notaris : Hendra Halim, SH., MKn. Nomor : 02.- tanggal 06 Agustus 2021, Nomor Registrasi Kementerian Hukum dan HAM : AHU-0010769.AH.01.07. TAHUN 2021 tanggal 01 September 2021, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Kanal Ide Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Saharjo No.96 G. Menteng Atas, Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12960, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Paraf	Pihak I:			
	Pihak II:			

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Perkumpulan yang memiliki konsep tiga pilar dasar yang tidak terpisahkan yaitu religiusitas, kebangsaan dan integritas, serta mempunyai kemampuan di bidang tata kelola Pemerintahan, pengembangan potensi daerah guna meningkatkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur.
- C. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :






- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 5. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 25);
- 6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Perkumpulan Kanal Ide Indonesia Nomor : 003/KB/I/BT/2022 dan Nomor: 01/KB/IV/KII/2022 tentang Kerja Sama Dalam Pengembangan Inovasi Pembangunan dan Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pendampingan Dalam Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama pelaksanaan “*Governance Assistance Program*” dalam rangka Pendampingan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan sumber daya profesional serta pelayanan prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi :









- a. Area manajemen perubahan untuk pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dengan kinerja yang lebih baik.
- b. Penataan tata laksana dalam bentuk asistensi dan pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis; dan
- c. Sosialisasi dan konsultasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang memuat rincian antara lain teknis kegiatan, jangka waktu, dan tempat pelaksanaan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dan pertimbangan kepada **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan materi/bahan dalam Pelaksanaan Percepatan Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana di Pemerintah kabupaten Belitung Timur;
 - b. Mendapatkan asistensi dan pendampingan dalam pelaksanaan Percepatan Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan koreksi terhadap rencana kerja pelaksanaan percepatan Area Manajemen Perubahan dan menyampaikan hasil koreksi kepada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan koreksi terhadap rancangan Peta Proses Bisnis pelaksanaan kegiatan pendampingan Pelaksanaan Percepatan Penataan Tatalaksana dan menyampaikan hasil koreksi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Percepatan Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana;
 - c. Melakukan pembayaran honorarium atas pekerjaan yang dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi kewajiban; dan
 - d. Melaksanakan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD).
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan tenaga ahli yang cukup dan memadai baik dalam jumlah, tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki;

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

- b. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** berkaitan dengan pelaksanaan Percepatan Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana;
- c. Melakukan riset kepada Perangkat Daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- d. Melakukan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- e. Melakukan asistensi dan pendampingan dalam pelaksanaan Percepatan Area Manajemen Perubahan dan Penataan Tatalaksana; dan
- f. Memberikan masukan dan saran terkait perbaikan dan penyempurnaan finalisasi rencana kerja manajemen perubahan dan Peta Proses Bisnis.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Penataan Organisasi sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur termasuk pajak-pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Komponen pembiayaan dengan rincian :

NO	URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
1	Honorarium Tenaga Ahli	Orang/Kegiatan	
2	Transportasi Akomodasi Tenaga Ahli : - Transportasi - Akomodasi	<i>Real cost</i> <i>Real cost</i>	Dibayarkan per kedatangan
3	Makan Minum Tenaga Ahli	Kegiatan	











- (3) Pajak yang timbul atas pekerjaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran honorarium **PIHAK KEDUA** dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dengan menyerahkan bukti pertanggungjawaban keuangan melalui transfer ke rekening masing-masing Tenaga Ahli.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) bulan, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

- a. **PIHAK KESATU** : Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
Up. Bagian Organisasi
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Dusun Manggarawan Desa Padang – Manggar Kabupaten Belitung Timur – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp : (0719) 910001
Surat Elektronik : sekda_beltim_kab@sanapati.net
- b. **PIHAK KEDUA** : Perkumpulan Kanal Ide Indonesia
Alamat : Graha 96 G Jl. Saharjo, Menteng Atas, setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12960
Telp : (021) 22906113
Surat Elektronik : pusat@kanalide.id

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Jika **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua pembayaran yang telah diterima kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** dapat menunjuk Perkumpulan lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), maka perjanjian ini hanya dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga dan menyimpan segala informasi data yang diperoleh dalam pelaksanaan perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh di beritahukan kepada pihak atau badan/orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan selama berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** yang dimaksud atau dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	Pihak I:	t	t	l	/	g
	Pihak II:	a	h	h		

- (2) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk :
- Informasi yang telah diketahui oleh umum;
 - Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi; dan
 - Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah Undang-undang.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut :
- bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - kebakaran yang tidak disengaja, atau bukan merupakan suatu kelalaian;
 - perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan wabah atau epidemic yang secara keseluruhan berkaitan langsung dengan Perjanjian ini; dan
 - perubahan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam sektor riset.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan bukti-bukti yang layak dari instansi yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar yang dimaksud.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Dalam hal terdapat perbedaan atau perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
KETENTUAN LAINNYA

Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KETUA
PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA,**



ARIS PURNOMO

PIHAK KESATU

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

IKHWAN FAHROZI

Paraf	Pihak I:					
	Pihak II:					

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KETUA
PERKUMPULAN KANAL IDE INDONESIA,**







ARIS PURNOMO

PIHAK KESATU

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



IKHWAN FAHROZI

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:	